



**P U T U S A N**

Nomor : 0037/Pdt.G/2013/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai: **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahyang, sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 0037/Pdt.G/2013/PA.Crp, tanggal 11 Januari 2013 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 September 2003 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 699/91/IX/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 29 September 2003;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, janda dan duda, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah di atas;



- 3 Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA, laki-laki umur 8 tahun, dan ANAK KEDUA, perempuan umur 7 tahun, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Curup Simpang Lebong dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dan sejak Januari 2007 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 tinggal di Pasar Tengah Curup dan tanggal 29 Agustus 2012 berpisah sampai sekarang;
- 5 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, misalnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi selisih paham sampai bertengkar dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sampai menyakiti badan jasmani;-
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat dan berusaha memahami Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau memahami Penggugat;
- 7 Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 29 Agustus 2012, pada waktu itu di tempat kerja Penggugat berbicara dengan seorang laki-laki kenalan Penggugat yang datang ke toko sambil bersilaturahmi karena suasana lebaran, melihat hal tersebut Tergugat marah sampai memukul Penggugat setelah itu pulang ke rumah orang tua sebagaimana alamat Penggugat di atas;
- 8 Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun lagi namun keluarga Penggugat pernah datang akan tetapi bukan untuk merukunkan, namun meminta agar Penggugat mencabut pengaduan di Polisi karena akibat pemukulan oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 7 Penggugat melaporkan Tergugat kepada yang berwajib;
- 9 Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang bahkan selama masih rukun Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga buat Penggugat dan anak-anak;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa Penggugat merasa untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan tidak mungkin lagi tercapai;

11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**PRIMER**

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

**SUBSIDER**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti sebagaimana relaas tanggal 17 Januari 2013 untuk sidang tanggal 30 Januari 2013 dan relaas tanggal 01 Februari 2013 untuk sidang tanggal 06 Februari 2013;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, kecuali dalam hal nama Tergugat, tertulis Ahmad Danil bin Arifin, sebenarnya TERGUGAT;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat:**



Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 699/91/IX/2003 tanggal 27 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazagelen di Kantor Pos, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (P);

**B. Saksi-saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang, dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun terskhir ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja, dan tidak pernah mau membantu dalam mencari nafkah;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sampai melakukan kekerasan (KDRT), yang akhirnya sampai Penggugat mengadukan Tergugat ke kantor Polisi, namun saat ini pengaduan kasus KDRT di Kepolisian telah dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Penggugatpun sering cerita kepada saksi;
- Bahwa sejak lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, sebelum Penggugat berpisah dengan Tergugat, telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun setelah berpisah, sudah tidak pernah lagi, karena Penggugatpun sudah tidak bersedia didamaikan lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;



2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT (saat ini berkedudukan sebagai Tergugat);
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Pasar Tengah Curup;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang, dan sekarang ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah;
  - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi telah 3 (tiga) kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, yang terakhir bersama-sama dengan Ketua RT, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;  
Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti sebanyak 2 kali yaitu tanggal 17 Januari 2013 dan tanggal 01 Februari 2013, panggilan terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tanpa beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan lebih lanjut, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadi kesalah pahaman, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sampai menyakiti badan jasmani Penggugat, dan pada tanggal 29 Agustus 2012 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu di tempat kerja, Penggugat berbicara dengan seorang laki-laki kenalan Penggugat yang datang ke toko sambil bersilatur rahmi karena suasana lebaran, melihat kondisi seperti itu Tergugat marah sampai memukul Penggugat, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada



tanggal 27 September 2003, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan semenjak tanggal 27 September 2003;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sampai melakukan kekerasan, dan kedua saksi telah pernah menasehati Penggugat agar mau bersatu lagi dengan Tergugat, bahkan saksi kedua ketika mendamaikan yang terakhir dengan mengikut sertakan Ketua RT, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan keduanya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sering keluar rumah, dan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sampai melakukan kekerasan, dan telah 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat yang tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat menjadi petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) KHI Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, namun kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup saling terpisah bahkan Penggugat secara tegas menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Serta Qaidah Fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد اولی من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;



maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan



Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 H oleh Dra. Hj. Rosliani, SH, MA Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs, Joni dan Drs. Sirjoni, Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dengan Penetapan Nomor: 0037/Pdt.G/2013/PA. Crp, tanggal 15 Januari 2013 dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim anggota di atas serta dibantu oleh **Dra. Leni Puspawati** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**DRA. HJ. ROSLIANI, SH, MA.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**DRS. JONI**

**DRS. SIRJONI**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. LENI PUSPAWATI**

**Perincian Biaya Perkara**



1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 200.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 291.000,- (dua seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)